

KONSEP *NUSYUZ* DAN PENYELESAIANNYA PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* KARYA FAQIHUDDIN ABDUL QODIR

Afful Huda, Slamet Arofik, Khusnul Kholik¹

Email: aviv.huda18@gmail.com, Saleem.arofik@gmail.com

ABSTRACT

Marriages are not always carried out in harmony and happiness, but on the contrary there are quite a few problems that befall them, sometimes even to the point of tearing the harmony, resulting in the wife being *nusyuz*. This is natural because there are many differences in the characteristics of each individual which often make the husband-wife relationship experience undesirable things. This research aims to answer the main problem, namely regarding *nusyuz* and its resolution in the perspective of *Qirā'ah Mubādalāh* by Faqihuddin Abdul Qodir. The research method used is Library Research. The data analysis technique used is qualitative data analysis. The results of this research show that *nusyuz* according to fiqh law is a violation of one another and *nusyuz* cases can be resolved with the provisions mentioned in the Qur'an. In general, *nusyuz* according to Faqihuddin is the opposite of obedience. According to him, the *nusyuz* solution that needs to be underlined is the solution in the form of beatings. Faqihuddin does not recommend that beatings be carried out in the current era on the grounds that if this is done it would be the same as legitimizing domestic violence. The alternative he provides is to hand over the case to the authorities, namely the Judge and to those entitled to it in their field. Therefore, Faqihuddin's opinion, if applied in the modern era, is considered very appropriate because it is for the sake of and to avoid the occurrence of domestic violence which often occurs in households.

Keywords: *Nusyuz, Completion, Qirā'ah Mubādalāh, Faqihuddin Abdul Qodir*

ABSTRAK

Pernikahan tidak selalu dijalani dengan harmonis dan bahagia namun sebaliknya tidak sedikit terdapat permasalahan-permasalahan yang menimpa bahkan terkadang hingga mengoyak keharmonisan sehingga mengakibatkan istri *nusyuz*. Hal ini wajar karena banyaknya perbedaan karakteristik dalam setiap individu yang sering kali menjadikan hubungan suami-istri harus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan yaitu perihal *nusyuz* dan penyelesaiannya dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Qodir. Metode penelitian yang digunakan adalah *Library Research*. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *nusyuz* menurut hukum fikih adalah penyelewengan terhadap satu sama lain dan perkara *nusyuz* dapat diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disebut dalam al-Qur'an. Secara garis besar *nusyuz* menurut Faqihuddin adalah kebalikan dari taat. Adapun penyelesaian *nusyuz* yang perlu digaris bawahi menurutnya adalah solusi berupa pemukulan. Faqihuddin tidak merekomendasikan pemukulan dilakukan di era sekarang dengan alasan bila hal tersebut dilakukan maka sama halnya melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun alternatif yang diberikannya adalah dengan menyerahkan perkara tersebut kepada yang berwajib yaitu Hakim dan kepada yang berhak di bidangnya. Oleh karenanya, pendapat Faqihuddin tersebut jika diterapkan di era moderen dinilai sangat tepat karena demi dan untuk menghindari terjadinya KDRT yang sering terjadi dalam rumah tangga.

Kata Kunci : *Nusyuz, Penyelesaian, Qirā'ah Mubādalāh, Faqihuddin Abdul Qodir*

Pendahuluan

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

Persoalan *nusyuz* selalu berkenaan dengan istri dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidapatuhan istri terhadap suami sehingga istri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab Fikih, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (istri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* istri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya adalah menasehatinya dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil maka boleh diambil tindakan kedua yaitu berpisah dalam urusan tempat tidur. Apabila dengan tindakan kedua istri masih tetap tidak mau berubah maka suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.² Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisā' (4): 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً.

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.³

Dalam kurun waktu ini teori *mubādalah* merupakan teori yang sedang berkembang. Istilah tersebut berkembang sebagai sebuah perspektif dalam relasi tertentu yakni antara laki-laki dan perempuan yang relasinya mengandung unsur kemitraan, kerja sama, saling timbal balik dan prinsip resiprokal. Pada sekitar tahun 2012 istilah *mubādalah* dikenalkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir, yaitu seorang Ulama sekaligus aktivis yang mana kajian dan pembahasannya seringkali mengenai isu-isu kesetaraan gender sehingga terbitlah sebuah karya tulis yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah*.

Qirā'ah Mubādalah berlandaskan atas teori *mubādalah* sehingga memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar sebagai subjek penuh dalam kehidupan manusia.⁴ Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi perspektif dan metode *mubādalah*, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial berhubungan dengan cara pandang masyarakat dalam memaknai agama yang lebih mengedepankan pengalaman laki-laki. Sedangkan dalam faktor bahasa yaitu struktur bahasa Arab sebagai bahasa teks sumber agama Islam agar mudah

²Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), 183.

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Menara Kudus, 2006), 84

⁴Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 35.

membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik berupa kata benda, kata kerja dan juga kata ganti baik berbentuk tunggal ataupun plural.⁵

Tujuan pernikahan adalah terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana digambarkan pada QS. al-Rūm (30): 21 dan juga pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tercantum dalam pasal 1, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar tercapainya suatu tujuan pernikahan atau rumah tangga tersebut, dalam Islam terdapat rumusan “*Mu’âsyarah bi al-Ma’rûf*” yang artinya saling berhubungan dengan baik. Akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga tidaklah semulus yang dibayangkan. Sebuah konflik, perseteruan, dan pertengkaran merupakan hal-hal yang lumrah terjadi dalam rumah tangga baik dari istri yang menjadikan kedurhakaan kepada suaminya atau dari suami yang lalai akan kewajiban atas istri yang dikenal dengan sebutan *nusyuz*.⁶

Nusyuz merupakan salah satu perkara yang dapat memutuskan hubungan rumah tangga atau pernikahan antara suami istri karena kurangnya atau tidak melaksanakan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, berupa hak dan kewajiban yang selalu ada dalam kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu agar tidak terjadi suatu perceraian Allah SWT. telah memberi usahaantisipasi dalam hal ini. Adapun antisipasi yang telah Allah anjurkan terdapat dalam al-Qur’an, yaitu *nusyuz* di pihak istri (QS. al-Nisā (04):34), *Nusyuz* di pihak suami (QS. al-Nisā (04): 128), dan pertengkaran atau *Syiqāq* (QS. al-Nisā (04): 35).⁷

Selain indikasi tersebut, ayat ini dikatakan sebagai *nusyuz* dari pihak istri karena ada indikasi dari sebab turun (*Asbābu al-Nuzul*) ayat ini yaitu bahwa seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah karena telah ditampar oleh suaminya. Rasulullah SAW bersabda: “Suaminya harus *dqisās*”, maka turunlah ayat tersebut sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan *qisās*.⁸ Dalam artian pemukulan tersebut merupakan Pendidikan dari suami untuk istri yang *nusyuz* agar segera kembali dari *nusyuznya* dengan keadaan yang lebih baik dan mau mentaati suami serta mengerti hak dan kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami.

Oleh karena itu penulis mengambil tema “*nusyuz* dan penyelesaiannya perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Qodir” untuk mengetahui bagaimana konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya dalam hukum Islam, bagaimana konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya perspektif *Qirā’ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Qodir.

Pembahasan

Biografi Faqihuddin Abdul Qodir

Faqihuddin Abdul Qodir lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat.⁹ Merupakan satu dari delapan bersaudara yang lahir dari pasangan seorang ayah bernama H.

⁵Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā’ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 35.

⁶Ahmad Warson Munawwir, Kamus *Al-munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet.14, 1419.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. 5, 190.

⁸Wahbah al-Zuhailī, “*Al-Tafsīr al-Munīr*”, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), jilid 3, cet. 2, 57.

⁹Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā’ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

Abdul Qodir Rabin dan seorang ibu bernama Hj. Kuriyah Harun. Ayahnya pernah bekerja sebagai buruh tani, pegawai honorer Kantor Urusan Agama, lalu naik status menjadi Pegawai Negeri Sipil, sementara ibunya mengurus rumah tangga dengan sesekali berjualan kecil dirumah.¹⁰ Faqihuddin Abdul Qodir adalah suami dari Mimin Aminah dan seorang ayah dari ketiga anaknya, yakni Dhiya Silmi Hasif merupakan anak yang pertama, Isyqi bin Nabiy Hanif merupakan anak yang kedua dan Muhammad Mujtaba Ghiats adalah anak bungsu.¹¹

Pendidikan Faqihuddin Abdul Qodir

Latar belakang pendidikannya dimulai di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedondong dan Pesantren Wathoniyah Ibtidaiyah, Gintung Lor, Susukan, Cirebon, dan lulus pada tahun 1983. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Islam Negeri (MTsN) Arjawinangun Cirebon (1983) -1986). Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Nusantara Arjawinangun di Cirebon (1986-1989). Ketika beliau tengah menempuh Pendidikan menengah, beliau masuk dan mondok di pondok pesantren Dar al-Tauhid, Arjawinangun, kota Cirebon.¹² Tidak berhenti hanya di situ, berkat semangatnya yang masih luar biasa beliau melanjutkan Pendidikan jenjang selanjutnya yaitu Pendidikan Strata-1 (S-1) Ilmu Dakwah di Abu Nur University, Syiria (1990-1995) dan Ilmu Hukum Islam di kota Damaskus University, Syiria (1990-1996). Selama berada di Damaskus, beliau belajar kepada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahab, dan Muhammad Muzahili. Kemudian, program pendidikan Megister Ilmu Hukum Islam di International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia (1997-1999).¹³

Sebelum menekuni Stara-3 (S-3), ia bekerja aktif di masyarakat Islam dan pengembangan masyarakat selama sepuluh tahun, terutama dalam pemberdayaan perempuan. Ia kemudian melanjutkan studinya di program PhD bidang Studi Agama (2009-2015) di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjahmada Yogyakarta (UGM). Makalah tentang Tafsir Abu Syuqqah terhadap teks hadis untuk memperkuat hak-hak perempuan Islam.¹⁴

Mengenai pengalaman organisasinya, selama di Damaskus aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Selama di Malaysia, ia menjabat sebagai sekretaris Pengurus Cabang Khusus Nahdatul Ulama (PCI NU). Setelah menyelesaikan studinya di Malaysia, ia bergabung dengan RAHIMA Jakarta dan Forum Pembelajaran Kitab Kuning (FK3), dan kemudian mendirikan Institut Fahmina.¹⁵

Dalam hal tulis menulis beliau telah menyelesaikan beberapa karya ilmiah yang tidak hanya sedikit melainkan sangat banyak, dimana sejak sekitar tahun 2000, beliau aktif menulis di rubrik-dirasah Hadist di Swara Rahima yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan isu-isu Pendidikan dalam Islam, Ia juga menerbitkan situs mubādalāh.com dan mubādalāh news.com untuk membuat blog tentang hak-hak perempuan dalam Islam, selain itu ia menulis tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam teladan Nabi (Cirebon: Fahmina,

¹⁰Faqihuddin Abdul Qodir, *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an Dan Hadis* (Cirebon: USM, 2017), 181.

¹¹Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613

¹²Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

¹³Ibid, 613-614.

¹⁴Ibid.

¹⁵Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 614.

2013), memilih monogami; Membaca al-Qur'an dan Hadist (Yogyakarta: LKiS, 2005), *Manba' al-Sa'āda fī Usus Husn al-Mu'āsharah fī Hayat al-Zawjīyah* (Cirebon: ISIF, 2012), *as-Sittin al-Adliyy* (Cirebon: RMS, 2013).¹⁶

Karya-karya Faqihuddin Abdul Qodir

Adapun karya tulis Faqihuddin Abdul Qodir dalam bentuk buku antara lain:

1. Memperkuat Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia
2. Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan Paska KUPI
3. *Seeds of Gender Equality Within Islam*
4. 60 Hadis tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam
5. Sunnah Monogami: Mengaji al-Qur'an dan Hadis (Cirebon: USM, 2017).
6. Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah
7. Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017).
8. *Qir'ah Tabaduliyah*.
9. *Qir'ah Mubadalah*.
10. Ikhtiar Memahami teks-teks Hadis untuk Meneguhkan Perspektif Keadilan dalam Isu-isu Keluarga”, dalam: Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga, ed. Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm (Jakarta: Pekka dan Alimat, 2015).
11. *Manba' al-Sa'āda fī Usus Husn al-Mu'āshara fī Hayāt al-Zawjīyah* (Arabic), (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) and the Fahmina Insitute. 2012).
12. “Kajian Teks-teks Hadith mengenai Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Ini Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga. Faqihuddin Abdul Qodir (ed.). Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF). 2012.
13. “*Anṣ Iba al-Zakā Bayn al-Thabāt wa al-Taghayyur fī al-Fiqh al-Islāmī*”, Tesis pada program pascasarjana Arabic Lumpur: IIUM. 1999. Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions. Cirebon, Jawa Barat, Indonesia: Fahmina Institute, 2007.
14. Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan. Jakarta: Rahima Foundation. 2006.
15. Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadis. Yogyakarta: LKiS. 2005. Bangga menjadi Perempuan; Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam. Jakarta: Gramedia. 2004.
16. Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi. Cirebon: The Fahmina Institute. 2003.¹⁷

Tulisan Faqihuddin berbentuk artikel banyak tersebar dalam berbagai majalah dan jurnal. Banyak tulisan lainnya dalam bentuk artikel juga dapat ditemukan di situs Swara Rahima dan situs mubadalah.id. Tidak hanya dalam bentuk tulisan, bahkan Faqihuddin juga menciptakan beberapa shalawat, diantaranya pada tahun 2001 menciptakan Sholawat Musawa (Arab),

¹⁶Ibid.

¹⁷Faqihuddin Abdul Qodir, *Ia Ada, Tumbuh, Dan Hidup Dalam Diriku*, Dokumen Pribadi (Cirebon), 615-616.

tahun 2003 Setara di Hadapan Allah (Indonesia), dan tahun 2015 *Sholawat Samarra (Sakinah Mawaddah wa Rahmah - Arab)*.¹⁸

Konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya menurut Faqihuddin Abdul Qodir

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga walau bagaimanapun pasti ada problem dan konflik pasangan suami istri. Pasangan yang baik adalah bukan yang tanpa problem dan konflik sama sekali tetapi yang mampu mengelolanya dengan prinsip-prinsip *kesalingan*. Dapat melaluinya dengan baik akan berlatih menjadi lebih matang dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang lebih besar. Setidaknya ada empat problem relasi Pasutri yang sering dikaitkan dengan *Tafsir* al-Qur'an, yaitu *nusyuz*, kekerasan (pemukulan istri oleh suami), poligami dan cerai. Empat isu ini biasanya dibahas tanpa ada perspektif dan kesadaran mubadalah. Untuk itu tulisan ini akan berusaha membahas keempat isu tersebut dengan pendekatan resiprokal dan *kesalingan*.¹⁹ Namun pada kesempatan ini penulis akan memfokuskan pada pembahasan yang sesuai dengan tema yaitu terkait permasalahan dalam rumah tangga yang sering kali dialami oleh Pasutri ialah *nusyuz*.

Diantara masalah-masalah dalam rumah tangga yang sering terjadi yaitu *nusyuz*, misalnya, lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen tidak ada pembangkangan suami padahal dalam prakteknya pembangkangan bisa terjadi dari dua arah yakni suami maupun istri. Di dalam kompilasi hukum Islam yakni KHI misalnya hanya ada pasal mengenai *nusyuz* istrisedangkan tidak ada mengenai *nusyuz* suami, yaitu pada pasal 84, ayat 1-4 disebutkan di pasal ini istri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suami jika tanpa alasan dianggap *nusyuz*. Ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri tetapi tidak ada pembahasan mengenai *nusyuz* suami jika tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri; dan apakah jika suami *nusyuz* mengakibatkan gugurnya kewajiban istri kepada suami.

Pembahasan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang demikian yakni *nusyuz* istri, hanya dianggap searah tidak seimbang dan karena itu dianggap tidak *mubadalah* sehingga ini perlu dipahami ulang agar lebih *mubadalah*.²⁰ Menurut penulis dengan adanya pemahaman ulang agar lebih seimbang untuk menghilangkan kesan bahwa agama Islam tidak berat sebelah dan harus lebih menonjolkan bahwa Islam itu *balance* dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Di dalam al-Qur'an sendiri, *nusyuz* dibahas dari dua arah. Ada *nusyuz* istri kepada suami (QS. an-Nisa' [4]: 34) dan juga ada *nusyuz* suami kepada istri (QS. an-Nisa' [4]: 128). Dalam perspektif *mubadalah*, *nusyuz* adalah kebalikan dari taat. Keduanya *nusyuz* dan taat adalah besifat resiprokal karena suami dan istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga (*jalbu al-mashalih*) dan menghindarkan segala keburukan dari (*dar'u al-mafasid*). Komitmen ini bisa disebut sebagai taat dalam perspektif agama. Jika menerima konsep taat adalah manifestasi dari *jalbu al-mashalih* maka menolak *nusyuz* adalah manifestasi dari *dar'u al-mafasid*.²¹ Dari apa yang tertulis di atas menurut

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid, 409.

²⁰Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 409.

²¹Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 410.

penulis sebenarnya dalam al-Qur'an itu sendiri sudah *mubādalah* karena lebih terang bahwa *nusyuz* terjadi pada suami atau istri atau keduanya.

Dalam konteks relasi Pasutri (suami istri) sebagaimana sudah dijelaskan adalah segala tindakan seseorang untuk dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah* baik dilakukan oleh istri kepada suami maupun suami kepada istri. Kebalikan dari taat adalah segala tindakan negatif dalam relasi pasutri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri sehingga menjadi jauh dari kondisi *sakinah mawaddah* dan *rahmah* baik dilakukan istri kepada suami maupun dilakukan suami kepada istri.²²

Secara konseptual *nusyuz* dalam teori *mubādalah* secara umum mengacu pada segala tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melemahkan atau dapat menghancurkan, mengancam ikatan perkawinan dan apapun bentuknya yang dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga bermakna *nusyuz*.

QS. an-Nisā ayat 34, menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menyelesaikan perkara *nusyuz* yang terjadi oleh istri sebagaimana berikut:

“Dan (para istri) yang kalian khawatirkan akan berbuat *nusyuz* (pembangkangan), maka nasehatilah mereka, berpisahlah dari ranjang mereka, dan (lalu) pulullah mereka. Jika mereka telah menaati kalian jangan lah kalian mencari-cari jalan (celah untuk menyakahkan) mereka. Sesungguhnya Allah Maha Agung dan Maha Besar”.²³

Secara literal, QS. an-Nisā [4]: 34 ini berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang (*nusyuz*) dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Namun secara *mubādalah*, ayat ini juga berbicara kepada perempuan sebagai subjek, yang suaminya melakukan *nusyuz*. Jika *nusyuz* terjadi baik dilakukan oleh istri ataupun suami maka sampaikanlah kepada yang melakukan *nusyuz* (istri maupun suami).²⁴

Pertama, nasihat-nasihat agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula menjaga, memelihara ikatan pernikahan. Artinya, berkomunikasi dengan yang melakukan *nusyuz* secara baik-baik agar ia dapat memahami, sadar dan bisa kembali memperbaiki hubungan. Inilah makna “nasihat” (*fa'izuhunna*) dalam ayat tersebut. Lalu beri kesempatan kepadanya untuk merenung, berpikir, dan merefleksikan pikiran.²⁵ Dengan adanya nasihat-nasihat yang ringan diharapkan dapat sadar dan kembali mengingat dari pada tujuan dalam menjalin sebuah rumah tangga dengan adanya nasihat sebagai langkah yang awal penulis menemukan titik temu agar tidak terjadi kesalah pahaman dan rasa sakit hati.

Kedua, pisah ranjang (*wahjurūhunna fi al-madhāji*), secara *mubādalah* ayat tersebut artinya adalah masing-masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang kembali komitmen berpasangan seperti semula. Nasihat dan pisah ranjang merupakan tahapan dan proses untuk damai (*shulh*) yang disebutkan pada ayat lain (QS. an-Nisā [4]: 128). Untuk tujuan damai, ayat ini juga menekankan pentingnya berbuat baik yang simultan (*ihsan*) antara suami istri, dan menjaga

²²Ibid.

²³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Menara Kudus, 2006), 84.

²⁴Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 413.

²⁵Ibid..

diri (takwa) dari penyelewengan yang bisa merusak hubungan.²⁶ Yang perlu digaris bawahi pada lafad *wahjurūhunna* adalah pisah ranjang atau tidak tidur bersama namun masih dalam satu lingkup dalam rumah yang satu dengan harapan dapat sadar dan saling mengakui tentang kesalahan dan memudahkan untuk membujuk kapan saja yang diinginkan.

Ketiga, memukul (*wadribūhunna*). Dalam perspektif *mubādalah*, pemukulan atau segala jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi suami istri. Pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa lagi menjadi media untuk menangani persoalan *nusyuz* suami maupun *nusyuz* istri. Hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang. Pemukulan juga bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diteladankan oleh Rasulullah Saw.²⁷

Didalam Q.S an-Nisā ayat 128 menjelaskan tentang *nusyuz* yang diperbuat oleh seorang suami Adapun ayat yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau berpaling, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki (relasi pergaulan dengan pasanganmu) dan memelihara dirimu (dari tindakan buruk seperti *nusyuz* dan berpaling), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.²⁸

Ayat ini secara literal berbicara mengenai *nusyuz* suami kepada istri. *Nusyuz* di sini bisa diartikan berpaling, enggan atau tidak lagi memberikan perhatian kepada sang istri. Bisa jadi itu karena suami sudah tidak tertarik lagi atau suami sudah memulai ketertarikan kepada perempuan lain. Jika menggunakan metode *mubādalah*, maka substansinya adalah mengenai kekhawatiran dalam sebuah relasi suami istri yaitu ada pihak yang sudah mulai tidak nyaman, enggan dan mau berpaling kepada yang lain baik dilakukan suami maupun istri. Oleh karena itu, ayat ini mengajak suami istri untuk berdamai untuk kembali pada komitmen semula sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi.

Menurut ayat tersebut, kembali berdamai adalah lebih baik dengan *win-win solution* sekalipun masing-masing biasanya akan egois (*syuhk*, kikir adalah bagian dari egois). Agar mudah berdamai, ayat ini memberikan dua solusi yaitu selalu berbuat baik (*ihsan*) dan menjaga diri (takwa) dari sikap dan tindakan yang buruk kepada pasangan.²⁹ Ayat tersebut jelas dalam menyebutkan yang mana *nusyuz* dapat terjadi pula oleh suami manakala tidak memenuhi kewajiban dan haknya sebagai seorang suami.

Dalam perspektif *mubādalah*, ayat ini berlaku kepada dua belah pihak sesuai dengan *nusyuz* yang bisa terjadi dari siapapun, suami maupun istri. Dalam kondisi ini Allah Swt menganjurkan keduanya untuk berdamai agar kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain. Inilah yang dimaksud *shulh* dalam ayat tersebut. Lalu, setelah *shulh* Allah Swt meminta keduanya untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan (*ihsan*). Kemudian setelah *shulh* dan *ihsan*, Allah Swt juga

²⁶Ibid, 414.

²⁷ Ibid.

²⁸QS. an-Nisā ayat: 128, 84.

²⁹Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 411.

meminta agar suami maupun istri menghentikan dan membentengi diri dari segala sikap, pernyataan dan tindakan buruk kepada pasangan (*taqwa*). Jika terjadi *nusyuz*, maka solusi yang ditawarkan al-Qur'an adalah *shulh*, *ihsan*, dan *taqwa*.³⁰

Dalam berbagai teks Hadis, mengenai relasi suami istri yang kemudian digunakan berbagai Ulama sebagai dasar untuk memaknai ayat pemukulan (QS. an-Nisā [4]: 34) dengan lebih lembut dimana hampir semua Ulama menyarankan untuk tidak memukul, sekalipun boleh, karena dianggap menyalahi kemuliaan (*khilāf al-awlā*) atau Makruh. Jikapun terpaksa dilakukan maka harus setelah nasehat, tidak boleh melukai dan harus dengan lemah lembut.³¹

Terdapat beberapa teks hadis yang secara spesifik melarang pemukulan, atau menganjurkan untuk meninggalkan pemukulan, hadis yang menjelaskan antara lain sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا.

Aisyah Ra. Berkata. “Rasulullah Saw. Tidak pernah memukul seseorang sama sekali, tidak istri, tidak juga pembantu (hamba sahaya)”. (Shahih Muslim, no. 6195).³²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جُلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

Dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi Muhammad Saw. bersabda. “janganlah seseorang diantara kamu memukul istrinya, (menganggap boleh) bagaikan memukul hamba sahaya, (padahal) kemudian menggaulinya dari sore hari”. (Shahih Bukhari, no. 5295).³³

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ خَطَبَنِي خُطَابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةَ وَأَبُو الْجَهْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَبُّ حَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ أَوْ نَحْوِ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

Fatimah binti Qaiys Ra. Berkata. “beberapa orang melamarku. Di antaranya, Mu'awiyah dan Abu al-Jahm. Nabi Muhammad Saw. Memberi saran kepadanya, Mu'awiyah itu masih terlunta-lunta dan miskin, sementara Abu al-Jahm itu keras terhadap perempuan atau suka memukul istri atau seperti itulah. Karena itu, pililah Usman bin Zaid.” (Shahih Muslim, no. 3786).³⁴

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُؤَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَرْنِ النِّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِإِلِ مَحْمَدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ.

Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab Ra. Menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah (kamu sekalian) memukul perempuan.” Kemudian, Umar datang menghadap Rasulullah Saw., dan berkata, “para perempuan membangkang suami mereka, maka perkenankanlah (kami) memukul mereka.” Kemudian (di lain hari), para perempuan dalam jumlah banyak (datang berkumpul) mengintari keluarga Rasulullah Saw., dan mereka mengeluhkan perilaku suami-suami mereka (yang suka memukul). Kemudian, Rasulullah Saw. bersabda, “Para perempuan berkumpul mengintari keluarga Muhammad, mengeluh perilaku

³⁰Ibid, 412.

³¹Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 412.

³²Ibid, 415.

³³Ibid.

³⁴Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 416.

suami-suami mereka, para suami yang demikian bukanlah termasuk orang-orang yang baik.” (Sunan Abu Dawud, no. 2148).³⁵

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْكُشَيْرِيِّ قَالَ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ أَطْعُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَآكُسُوهُنَّ مِمَّا تَكْنُسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُفَجِّحُوهُنَّ.

Mu’awiyah bin Hayadah al-Qusyairi Ra. Berkata. “Aku datang menemui Rasulullah Saw. dan bertanya, apa yang engkau sarankan pada kami mengenai istri kami? Rasulullah SAW. menjawab, “Berilah mereka makan seperti apa yang kamu makan, berilah mereka pakaian seperti apa yang kamu kenakan, janganlah memukul mereka, dan jangan menjelek-jelekkan mereka.” (Sunan Abu Dawud, no. 2146).³⁶

عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُتَنَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِيْ امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا يَغْنِي الْبَدَاءَ قَالَ فَطَلِّفْهَا إِذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ فَمُرْهَا بِقَوْلِ عِظْمَاءِ فَإِنَّ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسْتَفْعَلْ وَلَا تَضْرِبْ طَعْنَتَكَ كَضْرِبِكَ أُمَّيَّتِكَ.

Laqith bin Shabrah Ra. Berkata. “Ketika aku datang sebagai utusan Bani al-Muntafiq menemui Rasulullah Saw., aku bertanya, wahai Rasulullah Saw, istriku lidahnya sangat kasar. Jawab Rasul, ‘kalau begitu, ceraikan saja ia.’ Aku jawab, ‘tetapi ia juga (enak) bergaul dan sudah punya anak denganku.’ Rasul menjawab, ‘kalau begitu, nasihatilah ia, kalau ada kebaikan ia akan melakukannya, janganlah kamu memukul istrimu sebagaimana kamu (diperbolehkan) memukul hamba sahayamu.” (Sunan Abu Dawud, no. 142).³⁷

Dengan begitu, Tindakan memukul bukanlah solusi untuk menyelesaikan *nusyuz*. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru bahkan dapat memperburuk ikatan diantara seorang laki-laki dan perempuan. Karena pemukulan (*wadribuhunna*) dapat dikatakan pada masa saat ini sekiranya sudah sangat tidak mungkin akan dapat mengembalikan suatu hubungan, baik dalam undang-undang KDRT maupun yang lainnya namun akan lebih condong kepada kekerasan dan yang lebih memprihatinkan lebih mengarah pada perceraian. Akan tetapi lafal *wadribūhunna* diartikan sebagai tindakan yang tegas, lebih tegas daripada istirahat fisik atau *physical distancing* (*fa'izūhunna*) dan itu dapat berlaku pada perempuan (istri) atau laki-laki (suami), maka oleh karenanya yang harus menerima sanksi atau yang diingatkan dan diberi nasehat adalah bagi pelaku *nusyuz*.³⁸

Menurut Misbahul Huda dalam kutipannya, Faqihuddin Abdul Qodir memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya pemberian peluang kepada suami untuk memukul istri pada praktiknya sering disalahgunakan. Banyak sekali kasus yang melampaui batas yang telah digariskan. Oleh karena itu, Faqihuddin berpendapat bahwa tidak semestinya pemukulan dikembalikan pada pendapat yang memperkenankan pemukulan dengan batasan pukulan yang tidak mencederai, atau batasan pukulan dengan alasan yang kuat. Jika *ijtihad* demikian diterima dan dipraktikan tanpa pemihakan kemanusiaan terhadap perempuan, maka besar kemungkinan perempuan akan menjadi korban kekerasan, yang bahkan bisa semena mena tanpa ada pembelaan nyata dari tokoh maupun Ulama Islam.³⁹ Tuturnya mengenai pemukulan

³⁵Ibid.

³⁶Ibid, 417.

³⁷Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 418.

³⁸Ibid, 414.

³⁹Misbahul Huda, “*fikih pemukulan suami terhadap istri*”, Jurnal Al-Ahwal, vol. 13, no. 2, (STAI Al-Hikmah, 2020), 164.

suami terhadap istri menarik untuk diteliti selain karena memiliki karakteristik yang lebih memihak pada perempuan, mengakar pada realitas, tetapi juga menyentuh wilayah metodologis. Faqihuddin tidak merasa cukup jika pemukulan suami terhadap istri hanya dihilangkan dari praktik sehari-hari melalui usaha-usaha yang ditempuh pemerintah maupun lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan tetapi juga pemahaman terhadap doktrin keagamaan mengenai kebolehan pemukulan terhadap istri tidak boleh dibiarkan saja. Oleh karena itu, melalui pandangan *Uṣūl al-Fiqh*nya, Faqihuddin berusaha membersihkan teks sumber hukum Islam dari unsur-unsur yang merugikan terhadap perempuan ini.⁴⁰

Faqihuddin tampaknya lebih memilih bahwa hukum memukul istri yang bersikap *nusyuz* adalah makruh. Kesimpulan yang diambil oleh Faqihuddin mengenai berbagai pendapat para ulama, menurutnya lebih cenderung melarang pemukulan istri, ia menambahi pernyataan ini dengan kata dalam tanda petik “minimal makruh”, yang dengan demikian seolah Faqihuddin mengatakan bahwa hukum pemukulan istri dalam konteks *nusyuz* minimal adalah makruh.⁴¹ Kebolehan pemukulan hanya terbatas dalam konteks berulangnya sikap *nusyuz* istri, sehingga kebolehan tersebut semata-mata demi menyelamatkan kehidupan rumah tangga. Atau ketika didasari oleh realitas yang kuat bahwa suami merasa yakin betul bahwa pemukulannya bisa membawa perbaikan pada hubungan keduanya, yakni dapat menghentikan sikap *nusyuz*. Tetapi pada dasarnya Faqihuddin berdasar pernyataan-pernyataan di atas ia berpandangan bahwa hukum asal pemukulan suami terhadap istri dalam konteks *nusyuz* adalah Makruh.⁴²

Meski demikian, Faqihuddin juga menambahkan bahwa pemukulan hanya bisa diperkenankan ketika nyata memberikan dampak positif pada proses pendidikan (*li iṣlāh bainahumā*), ketika tidak memberikan dampak positif, maka pemukulan kembali pada hukum semula, yakni haram. Pandangan ini serupa dengan Syaikh Idris Uhina yang berpandangan bahwa memukul istri walaupun tidak melukai/membekas hukumnya tetap makruh, pemukulan diperbolehkan hanya karena alasan darurat.⁴³ Tentang tanggung jawab suami atas pemukulan terhadap istri yang melebihi batas ketentuan fikih, Faqihuddin memilih pandangan Abu Zahrah. Abu Zahrah, seperti dikutip Faqihuddin, menolak pandangan yang mengatakan bahwa suami tidak boleh di *qiṣās* karena kejahatan mencederai istrinya, Abu Zahrah juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa suami tidak di *qiṣās* ketika membunuh istrinya. Sedangkan pandangan Faqihuddin mengenai kebijakan pemerintah mengenai pemukulan suami terhadap istri, ia merujuk dan memilih pendapat Ibn ‘Asyur yang mengatakan pemerintah boleh melarang warganya untuk melakukan praktik pemukulan terhadap istri.⁴⁴

Faqihuddin mengungkapkan dukungannya pada pandangan yang dikemukakan Abu Zahrah dan Ibn ‘Asyur, sekaligus menyebut kedua pandangan tersebut sebagai pandangan fikih dengan perspektif perempuan. Kedua pandangan tokoh yang dianut oleh Faqihuddin ini, menemukan relevansinya dengan konteks Indonesia yang memiliki aturan mengenai

⁴⁰Ibid.

⁴¹Misbahul Huda, “*fikih pemukulan suami terhadap istri*”, Jurnal Al-Ahwal, vol. 13, no. 2, (STAI Al-Hikmah, 2020), 167.

⁴²Ibid.

⁴³Ibid.

⁴⁴Misbahul Huda, “*fikih pemukulan suami terhadap istri*”, Jurnal Al-Ahwal, vol. 13, no. 2, (STAI Al-Hikmah, 2020), 168.

kekerasan dalam rumah tangga dimana pemukulan suami terhadap istri yang melebihi batas, dalam arti membekas, melukai atau memenuhi unsur pidana seperti yang tercantum dalam UU KDRT maka suami akan terancam hukum pidana, baik itu denda maupun kurungan penjara.⁴⁵

Dengan demikian, pada kasus pemukulan terhadap istri yang bersikap *nusyuz* selagi pemukulan itu memenuhi banyak syarat dan ketentuan ketat yang telah digariskan oleh fikih, yakni tidak membekas, melukai dan syarat ketentuan lainnya, lebih tepat bahwa hukum asal pemukulan ringan suami terhadap istri yang bersikap *nusyuz* adalah *khilāf al-aulā* (menyalahi keutamaan atau lebih baik untuk tidak dilakukan), bukan makruh. Untuk senantiasa menjaga agar tidak mudah timbulnya masalah *nusyuz* terdapat beberapa ekspresi atau bahasa kasih sayang yang akan dapat mengantisipasi terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. diantaranya:

Pertama, Pertama, waktu sebagai bahasa kasih, maksudnya adalah keberadaan secara fisik untuk menghabiskan waktu bersama. Seseorang yang menginginkan pasangannya berada disampingnya, menemani ngobrol, makan, nonton televisi, melewati akhir pekan, liburan dan berkunjung ketempat-tempat tertentu, adalah orang yang meletakkan “waktu” sebagai bahasa kasihnya. Bisa jadi, tidak perlu ada kegiatan penting atau bermanfaat apapun, tetapi asal bisa bersama maka “waktu” dianggap paling utama. Seperti ungkapan jawa “*Mangan ora mangan kang penting kumpul*”.⁴⁶ Ekpresi ini menuntut pasangan istri maupun suami hendaknya lebih mengutamakan keluarga daripada orang lain dan lebih memprioritaskan keluarga.

Kedua, layanan, maksudnya adalah kebutuhan seseorang akan layanan dari pasangannya. Misalnya, diambilkan minum, dibikinkan masakan, disiapkan baju dan sepatu, diantar ke tempat kerja, dan lain-lain. Ada orang yang terkadang berlebihan meminta layanan dari pasangannya, ada yang tidak begitu memerlukan sama sekali. Seseorang yang menganggap penting layanan dari pasangannya sebagai bahasa kasih, tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan pasangan agar tidak memberatkan.⁴⁷ Dengan adanya perbedaan sifat maupun fisik yang mengharuskan saling mengerti tanpa harus memberatkan satu sama lain, dan seharusnya tidak saling menuntut lebih dari kadar kemampuan dari masing-masing pihak.

Ketiga, pernyataan, yaitu kalimat-kalimat yang diucapkan yang mendukung dan menenangkan. Kalimat-kalimat yang diucapkan sering kali juga tidak harus berupa solusi-solusi dari problem yang dihadapi. Intinya seseorang ingin didengar, lalu diberi pernyataan-pernyataan yang mendukung. Praktiknya, ketika seseorang menganggap ekspresi kasih yang paling diperlukan dari keluh kesah dan curhat dari persoalan-persoalan hidup yang ia hadapi. Ia menginginkan pasangannya menjadi pendengar yang baik, mendiskusinya bersamanya dan berharap pasangannya sanggup memberikan pernyataan-pernyataan positif yang bisa mendukung posisinya dan mencarikannya jalan keluar. Sekalipun tidak harus pasangannya yang mencarikan dan mengerjakan solusi yang diinginkan tersebut.⁴⁸

Keempat, sentuhan fisik, yaitu segala ekspresi kasih sayang yang berbentuk fisik. Bergandengan tangan, dibelai, didekap, dicium, dan sebagainya. Termasuk hubungan seks. Seseorang yang menganggap keintiman fisik sebagai ekspresi kasih sayang tidak cukup hanya

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 390.

⁴⁷Ibid, 391.

⁴⁸Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 391

ngobrol, duduk bareng, atau makan bersama. Harus ada sentuhan fisik ketika kebersamaan terjadi.⁴⁹ Termasuk dalam kategori sentuhan fisik lainnya adalah bermesraan dengan saling mengkecup, membelai dll.

Kelima, hadiah, yaitu pemberian-pemberian yang biasanya terkait dengan momen-momen tertentu. Ketika ulang tahun, hari pernikahan, pulang dari bepergian atau momen-momen lain yang dianggap special oleh kedua belah pihak atau oleh satunya. Hadiah bukan pemberian yang bersifat rutin, tetapi yang berkaitan dengan momentum tertentu dan biasanya bersifat *surprise*. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri.⁵⁰

Lima bahasa kasih inilah di antara yang bisa memperkuat relasi pernikahan. Bisa jadi, ada orang yang membutuhkan kelima-limanya, ada yang sebagiannya saja. Tetapi, biasanya, ada salah satu yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh mitranya (pasangan). Masing-masing dalam pasangan harus mengenali hakikat bahasa kasih ini dan mengutamakan yang paling dianggap penting oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, mengenali kebutuhan utama bahasa kasih menjadi penting baik yang dimiliki oleh dirinya sendiri maupun pasangannya. Lalu, memenuhinya untuk pasangan dan meminta dipenuhi oleh pasangan.⁵¹

Menurut penulis dengan adanya ungkapan atau ekspresi bahasa kasih sangat penting untuk senantiasa memupuk keharmonisan dalam menjalani rumah tangga agar tidak mudah terjadi problem-problem seperti *nusyuz* yang dapat terjadi oleh siapapun baik suami maupun istri karena menjaga keutuhan dalam berumah tangga merupakan keharusan bagi setiap orang sedang atau akan menjalani dan harus sesuai dengan tuntunan yang sesuai dengan al-Qur'an dan *syara'* untuk dapat saling mengerti kebutuhan diantara pasangan. Sebab terjadinya problematika tidak melihat tempat atau waktu, disengaja ataupun tidak disengaja karena ia muncul begitu saja tanpa ada yang mengharapakan.

Analisis pendapat Faqihuddin Abdul Qodir terhadap *nusyuz* dan penyelesaiannya

Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat islam di seluruh penjuru dunia, Allah Swt. memberi suatu masalah kepada manusia tidak pernah meninggalkan atau selalu memberi jalan keluar dari setiap permasalahan. Dalam istilah yang sering terdengar adalah Allah yang memberi masalah maka Allah pula yang memberi solusi tinggal bagaimana seseorang mensikapi setiap permasalahan yang tengah menghampirinya. Semua masalah dapat teratasi bila manusianya mau berusaha dan memahami setiap apa yang menipanya seperti masalah yang sedang penulis bahas yakni *nusyuz*. Sebagaimana penjelasan di atas *nusyuz* merupakan salah satu problem dalam rumah tangga yang sering terjadi disebabkan karena berbedanya karakteristik dari setiap individu dan kurangnya memahami hak dan kewajiban dari setiap masing-masing.

1. Dalam pandangan al-Qur'an

Dalam Analisa penulis menemukan bahwa Faqihuddin di dalam memaknai setiap ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan nash-nash keagamaan lainnya selalu menggunakan pemahaman secara timbal balik (*mubādalah*) artinya di setiap pemaknaannya selalu mengkaitkan kedua subjek tersebut (laki-laki dan perempuan). Setiap ayat, hadis dan nash

⁴⁹Ibid.

⁵⁰Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 392.

⁵¹Ibid.

mengandung makna dan hikmah untuk semua gender serta mensamaratakan antara derajat laki-laki dan perempuan tanpa mengesampingkan atau selalu mengintimidasi seorang perempuan termasuk juga dalam perkara *nusyuz*.⁵² Dalam perkara *nusyuz* beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya al-Qur'an itu sendiri sudah *mubādalah*, terbukti bahwa hal tersebut terdapat pada al-Qur'an surat an-Nasa ayat 34 dan 128. Demikian juga dengan solusi atau jalan keluar dari perkara *nusyuz*.

Dalam hal ini terdapat dua ayat al-Qur'an sebagai pertimbangan solusi untuk menyelesaikan kasus *nusyuz* yaitu terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan ayat 128 dan menurut pandangan penulis sangat tepat dan setuju bila hukum itu seimbang seperti perkara *nusyuz* yang mana sesuai dengan pandangan teori *mubādalah* yang telah menjelaskan bahwa *nusyuz* dapat terjadi pada suami maupun istri. Menurut penulis teori *mubādalah* harus diterapkan dalam setiap perkara hukum Islam dengan alasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak manapun.

Dari pandangan penulis, Faqihuddin dalam memaknai ayat yang berkaitan dengan *mubādalah* terdapat tiga langkah yang harus dilalui yang mana bila langkah pertama telah melekat sangat kuat maka dapat menggunakan langkah kedua atau ketiga. Di antara langkah-langkah yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

- a. Yaitu menemukan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan, baik prinsip yang bersifat umum melalui seluruh tema (*al-mabadi*) maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (*al-qowaid*). Dalam artian melihat konteks dalam bentuk secara umum untuk dimaknai secara khusus.
- b. Yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam.

Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubādalahkan* antara dua jenis kelamin. Jika ingin lebih mendalam maka bisa dengan menggunakan metode yang ada pada *ushul fiqh* sebagaimana analogi *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*. Dapat pula melalui metode penggalian pada *lafadz* atau metode yang lebih mendalam lagi seperti *maqashidu al-syari'ah* (tujuan-tujuan *syari'ah*). Metode *maqasidus al-syari'ah* ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks kemudian menghubungkan dengan prinsip-prinsip pada langkah yang pertama.

- c. Menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks pada langkah kedua terhadap gender yang tidak disebutkan secara khusus dalam teks oleh karenanya bila mana teks menyebutkan untuk laki-laki berarti berlaku pula untuk perempuan, dan sebaliknya bila disebutkan perempuan maka berlaku pula untuk laki-laki, dengan catatan kita dapat menemukan makna dan gagasan yang dapat menghubungkan keduanya. Makna utama

⁵²Faqihuddin Abdul Qodir, *60 hadits shahih*, (Yogyakarta, Diva press, 2019), 16-17.

ini harus dapat ditemukan melalui prinsip-prinsip yang ditemukan melalui langkah pertama sebagai dasar pokok.⁵³

Menurut penulis, penafsiran ayat-ayat *nusyuz* dalam konteks saat ini menyelesaikan dua langkah pertama *nusyuz* di QS. An-Nisā pasal 34 tentang istri *nusyuz* yaitu nasehat dan pisah tempat tidur tetap bisa dilakukan dan sangat mungkin untuk dilakukan dengan alasan tidak mempunyai resiko yang sangat besar yang dapat merugikan pihak lain. Namun untuk langkah ketiga, pemukulan merupakan langkah yang perlu dimaknai ulang karena tindakan kekerasan terhadap istri seringkali dilakukan dengan legitimasi teks meski beberapa Ulama telah memberi syarat jelas manakala langkah pemukulan tersebut dilakukan.

Menurut penulis jika menelaah dalam konteks sejarah turunnya kitab suci al-Qur'an maka perihal *nusyuz* khususnya pada ayat 34 banyak dimunculkan kontroversi. Misalnya adalah QS an-Nisā ayat 34 turun kerana terdapat persoalan yang terjadi yakni suami Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair Sa'ad bin Rabi' adalah pemimpin kelompok Ansor. Perintah Rasulullah kepada Habibah untuk mengqishas Sa'ad menuai protes dari kaum laki-laki Madinah. Sedangkan dominasi laki-laki saking besarnya, Nabi khawatir akan terjadi kekacauan di antara penduduk Madinah. Sekilas, pada ayat ini membenarkan solusi berupa pemukulan akan tetapi Muginatul Ilma berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Asghor pembahasan ayat ini terbatas pada konteks Madian pada saat itu. Ayat ini bukan merupakan dorongan untuk menegakkan pemukulan sebagai solusi namun justru lebih menjelaskan untuk mencegah dan melakukan secara tahap demi tahap untuk menghapusnya. Oleh karenanya solusi pemukulan ini terletak pada urutan yang ketiga atau terakhir manakala istri yang *nusyuz*.⁵⁴

Menurut analisa penulis, bila dipandang dari kontekstualisasi pada masa sekarang, dirasa untuk menerapkan langkah-langkah *nusyuz* yang berupa menasehati dan *hajr* (pisah ranjang) masih bisa dan dapat diterapkan karena tidak sampai menimbulkan hal yang negatif. Akan tetapi untuk solusi yang ketiga yaitu pemukulan dirasa sudah tidak dapat diterapkan karena terdapat pada istilah *ushu al-fiqh* istilah mencegah keburukan itu lebih baik (*al-dlārāra yūzalu*). Oleh karenanya dalam memaknai pemukulan harus membutuhkan pemaknaan ulang dan harus menyesuaikan dengan zamannya sebab di zaman sekarang ini bila kurang berhati-hati dalam memutuskan suatu keputusan maka sama saja melegalisasi kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut penulis teori *mubādalah* merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan dalam problem apapun terlebih pada persoalan *nusyuz*. Hal ini disebabkan karena teori *mubādalah* lebih resiprokal dalam menafsirkan ayat sehingga relasi yang dibangun antara suami dan istri lebih seimbang. Pengembalian penyelesaian *nusyuz* harus sesuai dengan substansi ayat, yaitu mengembalikan ikatan pernikahan agar menjadi baik dan bahkan harus lebih baik lagi sehingga memberikan keyakinan dan kepastian kepada pilar-pilar pernikahan sehingga jauh dari perpisahan atau perceraian.

2. Dalam pandangan hadis

⁵³Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 202.

⁵⁴Mugniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep *Nusyuz* di Indonesia", Volume 30 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 65.

Hadis-hadis hanya melarang pemukulan terhadap istri dalam bentuk kalimat umum, tidak secara spesifik menasar pada konteks *nusyuz*. Larangan tersebut juga secara teori *uṣul al-fiqh* telah direvisi (*naskh*) dengan turunya an-Nisā (4): 34 (kebolehan pemukulan pada konteks *nusyuz*), ditambah beragamnya syarat dan ketentuan pemukulan seperti yang terdapat dalam banyak Hadis di atas. Perkataan Nabi “Tidak memukul adalah pilihan kalian” dan “Orang-orang ini bukan yang terbaik dari kalian” menunjukkan kesunahan untuk meninggalkan pemukulan sehingga ketika pemukulan dilakukan, maka secara otomatis praktik tersebut akan menyalahi (sifat) keutamaan/kesunahan (*khilāf al-aulā*).

3. Dalam pandangan hukum KHI

Sejauh analisis penulis, bila melihat undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana disebutkan oleh Faqihuddin adalah *nusyuz* hanya terdapat atau dilakukan oleh perempuan saja karena *nusyuz* lebih sering dilakukan oleh pihak istri. Dalam tataran *de facto* tidak demikian adanya. Pada praktek dan kenyataannya tindakan yang dapat merugikan bisa dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari istri maupun suami, baik bersifat internal maupun eksternal. Oleh karenanya Penulis sangat setuju jika Pemerintah atau yang pihak-pihak yang memiliki wewenang di bidang hukum mengeluarkan undang-undang baru bilamana *nusyuz* dilakukan oleh pihak laki-laki / suami agar hukum “terkesan” lebih seimbang dalam mengatur dan menata masyarakatnya. Untuk itu, teori *mubādalah* sangat penting dan sangat berperan dalam menyelesaikan suatu masalah agar hukum terkesan tidak memihak dan menghindari hukum yang tidak setimpang.⁵⁵

Penutup

Dengan adanya paparan di atas, beberapa hal yang dapat penulis simpulkan bahwa konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya secara umum dalam hukum Islam pada intinya adalah sebuah pembangkangan yang dilakukan dari salah satu pihak atau keduanya dengan langkah penyelesaian secara bertahap, yaitu, dengan menasihati setiap pihak yang *nusyuz* kemudian dengan *hajr* (pisah tempat tidur), dan langkah yang terakhir adalah memukul, dengan syarat-syarat tertentu seperti, tidak sampai melukai, menghindari area wajah, dan harus berhenti bilamana telah mengakui *nusyuznya*. Konsep *nusyuz* dan penyelesaiannya menurut Faqihuddin, beliau menuturkan *nusyuz* secara definitif adalah kebalikan dari taat (tidak melaksanakan tugasnya atau hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firmanNya). Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagaimana dalam al-Qur’an surat an-Nisā ayat 34 menjelaskan bila terdapat *nusyuz* diantara suami maupun istri. Menurutnya, dengan menasihati, pisah tempat tidur, sedangkan solusi yang ketiga berupa memukul. Namun menurut pandangan Faqihuddin solusi pemukulan tidak lagi direkomendasikan, dengan alasan bila melegitimasi hal tersebut sama halnya memperkenankan kekerasan dalam rumah tangga, sedang yang seperti itu merupakan bukan tujuan awal dari sebuah rumah tangga. Dalam menganalisis pendapat Faqihuddin, penulis menggunakan beberapa pandangan, pertama, dalam memaknai ayat Faqihuddin menggunakan sebuah teori yang berupa *mubādalah* yang tujuan dari *mubādalah* yaitu, untuk menyelaraskan atau mensama drajatkan antara laki-laki dan perempuan, sedang sesungguhnya al-Qur’an itu

⁵⁵Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā’ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 409.

sendiri sudah *mubādalah*. Kedua, dari sudut pandang hadis, tidak terdapat anjuran untuk melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan, meski dalam hadis tidak menyebutkan secara rinci akan tetapi lebih melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bukan tujuan utama pernikahan. Ketiga, dalam pandangan (Kompilasi Hukum Islam) KHI, seorang penguasa sudah seharusnya menggunakan metode *mubādalah* dalam membuat undang-undang agar tidak terjadi ketimpangan hukum dalam memutuskan masalah relasi antara laki-laki dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Menara Kudus, 2006), 84
- Faqihuddin Abdul Qodir, *Qirā'ah Mubādalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Misbahul Huda, "*fikih pemukulan suami terhadap istri*", *Jurnal Al-Ahwal*, vol. 13, no. 2, STAI Al-Hikmah, 2020.
- Mugniatul Ilma, "*Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia*", Volume 30 Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, Yogyakarta: Mizan, 2001.
- Wahbah al-Zuhaili, "*Al-Tafsîr al-Munîr*", Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), jilid 3, cet. 2, 57.